SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.05.4/1/PP.00.4/281/2004

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

Menimbang

1. Bahwa semakin meningkatkan harat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudlatul Athfal, serta perlusan kesempatan Pendidikan Agama
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pendidikan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai telah atau tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Mengingatkan

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Raudlatul Athfal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Raudlatul Athfal ***Al Fajr*** diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Kedua : Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini

Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaran Pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal . Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal ***Al - Fajr*** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Garut
Pada Tanggal : 23 Agustus 2004
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. SURYANI, M.Si
NIP. 150209958

Tembusan :
1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
4. Yth. Itjen Departemen Agama RI
5. Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat

No.Reg : 01/10/17/08/281

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT

PIAGAM

PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Garut Nomor : Kd.10.05.4/1/PP.00.4/281/2004 tanggal 23 Agustus 2004, diberikan Piagam kepada :

Nama Raudlatul Athfal	: **Al - Fajr**
Alamat	: Kp. Serang
	: Ds. Cigawir
Kecamatan	: Selaawi
Kabupaten	: Garut
Propinsi	: Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan	: Al-Fajr
Berdiri Sejak	: 2002

Dengan Nomor Statistik (R S M)

0	1	2	3	2	0	7	0	8	2	5	1

Garut, 23 Agustus 2004
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. SURYANI, M.Si
NIP.150209958